



RELAAS PANGGILAN SIDANG

No. 561/Pdt.G/2025/PN.Bks

Pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 saya Arif Setia Budi. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor:561/Pdt.G/2025/PN.Bks

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :



Nano Sumarijono Jankien semula beralamat Jl. Dukuh Pinggir II RT.010 RW.005 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan saat ini tidak diketahui keberadaan dan/atau alamat tempat tinggalnya, namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bekasi yang diselenggarakan di:

- Jalan : Jl.Pangeran Jayakarta No. 101 Rt.004 Rw.003 Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Bekasi;
- Hari : Kamis;
- Tanggal : 15 Januari 2026;
- Pukul : 09:00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Nani Supartini Sebagai Penggugat;

Lawan

Nano Sumarijono Jankien Sebagai Tergugat;

Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Bekasi Sebagai Turut Tergugat

Panggilan ini saya jalankan dengan surat tercatat melalui Kantor Pos dengan nomor resi.....yang dikirim tanggal 18 Desember 2025.

Oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas, maka Relas Panggilan Sidang ini kami laksanakan melalui Kantor Walikota Bekasi, dengan maksud agar sehelai Relas Panggilan Sidang ini dapat ditempel pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu, sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 390 (3)H.I.R

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya bahwa ia dapat mengambil turunan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada setiap jam kerja dan atas gugatan tersebut ia dapat mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang di tanda tangannya atau kuasanya yang sah dan diserahkan pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut diatas.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

JURUSITA PENGGANTI



ARIF SETIA BUDI